

**HIMPUNAN BERITA ACARA**  
**PRODUK HUKUM DAERAH**  
**KABUPATEN PASANGKAYU**  
**TAHUN 2025**



# PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

*Jl. Ir. Soekarno Km 723 Pasangkayu, Kode Pos 91571*

### BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Pada hari ini Kamis Tanggal 16 Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di ruang rapat Asisten Administrasi Umum Kabupaten Pasangkayu pada pukul 09.00 Wita telah dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Adapun hal-hal disepakati adalah:

1. Konsideran menimbang diubah, karena Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan atribusi yang harus memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
2. Beberapa dasar hukum yang tidak mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dihapus;
3. Beberapa norma Pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika diubah; dan
4. Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 termuat di dalam draft final Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Demikian berita acara ini dibuat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MULYADI, S.H., M.H.**

  
**PANJI PRINS MANGGABERANI, S.I.P**

Penyuluh Narkoba Ahli Muda



# PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ir. Soekarno Km. 723 Pasangkayu, Kode Pos 91571

### BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Pada hari Rabu tanggal delapan Mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ruang rapat Asisten Administrasi Umum, telah dilaksanakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Adapun Kesimpulan rapata adalah sebagai berikut:

1. Pada judul dan konsideran serta dasar hukum dilakukan penyempurnaan dengan menyesuaikan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pada batang tubuh dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa pasal.

Demikian berita cara ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya.

Mengetahui,

Kepala Bagian Organisasi

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
MULYADI S.H., M.H.  
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b  
NIP: 197911152008041001

ANDI TENRI WALANG, S.H  
NIP. 198012022000122001



BERITA ACARA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Rabu, tanggal 18 bulan Juni tahun 2025, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anwir  
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Pajak Daerah 1  
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu  
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : John Batara Manikallo  
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum  
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat  
Selanjutnya sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor 180/71/HUKUM, tanggal 10 Juni 2025 telah dilaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Pelaksanaan Pajak Daerah pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 yang dihadiri oleh:
  - a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum;
  - b. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu beserta jajarannya;
  - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu;
  - d. Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu;
  - e. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat; dan
  - f. Calon Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Bupati, substansi Rancangan Peraturan


Bupati dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.

3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Bupati dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing –masing pihak.

Mamuju, 18 Juni 2025

Pemrakarsa,



Anwir

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum



John Batara Manikallo

Mengetahui,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat



Tedy Maranto



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Jl. H. Andi Depu No. 106 Polewali Telp. ( 0428 ) 21095 Kode Pos 91313

## BERITA ACARA

NOMOR : B.464/DPRD/170/IX/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami masing-masing:

1. FAHRY FADLY, SE Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. ANDI HIMAWAN JASIN, ST, M.Si. Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Pihak Kedua,

dengan ini menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 621 Tahun 2025 antara Bupati Polewali Mandar yang diwakili oleh Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar dan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini oleh Panitia Khusus Pembahasan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.

Rapat dilaksanakan di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD, FAHRY FADLY, SE, dibuka pada pukul 19.30 Wita dan ditutup pukul 22.25 Wita. Dalam rapat dilakukan penelaahan terhadap isi hasil evaluasi gubernur serta dilakukan penyempurnaan dan atau perbaikan terhadap Ranperda RPJMD sesuai hasil evaluasi gubernur dimaksud.

Dalam rapat dihasilkan:

1. Rancangan Peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 hasil perbaikan atau penyempurnaan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 621 Tahun 2025
2. Hasil perbaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 akan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk menjadi dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Polewali, 10 September 2025

Pihak Kedua,

  
KEPALA BALITBANGREN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  
**ANDI HIMAWAN JASIN, ST, M.Si.**

Pihak Pertama,

  
PEMERINTAH KABUPATEN DPRD  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  
**FAHRY FADLY, SE**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

*Jl. Ir. Soekarno Km 723 Pasangkayu, Kode Pos 91571*

---

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PASANGKAYU TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN  
MERAH PUTIH

Nomor: 900/304/KOPERINDAG

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di ruang rapat Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu pada pukul 09.00 Wita telah dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Adapun hal-hal disepakati adalah:

1. Rancangan tetap sama dengan template draft rancangan dari Kementerian Dalam Negeri;
2. Draft final Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MULYADI S.H., M.H.**  
Pangkat : Pembina.,IV/a  
NIP: 19791115 200804 1 001

**KEPALA BIDANG KOPERASI DINAS  
KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN**

**EDWINANDER, S.T.**  
Pembina Tk.I, IV/a  
NIP:19850505 200604 1 033

Tembusan:

*Sekretaris Daerah.*



# PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ir. Soekarno Km 723 Pasangkayu, Kode Pos 91571

### BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Pada hari ini Kamis Tanggal 16 Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di ruang rapat Asisten Administrasi Umum Kabupaten Pasangkayu pada pukul 09.00 Wita telah dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Adapun hal-hal disepakati adalah:

1. Konsideran menimbang diubah, karena Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan atribusi yang harus memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
2. Beberapa dasar hukum yang tidak mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dihapus;
3. Beberapa norma Pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika diubah; dan
4. Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 termuat di dalam draft final Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Demikian berita acara ini dibuat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MULYADI, S.H., M.H.**

  
**PANJI PRINS MANGGABERANI, S.I.P**

Penyuluh Narkoba Ahli Muda



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan H. Abdul Muis Kompleks Perkantoran Bupati Pasangkayu-91571 Kab. Pasangkayu

BERITA ACARA RAPAT  
HASIL PENCERMATAN/HARMONISASI  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
TENTANG PELAKSANAAN PAJAK DAERAH  
DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

Pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di ruang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, telah dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Pelaksanaan Pajak Daerah dan tata cara pelaksanaan Retribusi Daerah. Adapun Kesimpulan rapat adalah sebagai berikut :

1. Pada judul dan konsideran serta dasar hukum dilakukan penyempurnaan dengan menyesuaikan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pada batang tubuh dilakukan penyempurnaan terhadap pasal;
3. Penambahan Bab. IV dan pasal;
4. Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Pelaksanaan Pajak Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Daerah selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk mendapatkan fasilitasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian berita cara ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya.

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum



MULYADI, SH  
NIP. 197911152008041001

Kepala Badan Pendapatan Daerah



ARHAMUDDIN, SE, M.A.P  
NIP. 197405072006041007



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ir. Soekarno Km. 723 Pasangkayu, Kode Pos 91571

---

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pada hari selasa tanggal tiga february tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah dilaksanakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Adapaun Kesimpulan rapata adalah sebagai berikut:

1. Pada judul dan konsideran serta dasar hukum dilakukan penyempurnaan dengan menyesuaikan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pada batang tubuh dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa pasal.

Demikian berita cara ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya.

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum

MULYADI, S.H., M.H  
NIP. 197911152008041001

Asisten Pemerintahan dan Kesra

M. YUNUS ALSAM, S. Pd., M. Si  
NIP. 196412311986111117



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

*Jl. Ir. Soekarno Km 723 Pasangkayu, Kode Pos 91571*

---

**BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PASANGKAYU TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN  
MERAH PUTIH**

**Nomor: 900/304/KOPERINDAG**

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di ruang rapat Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu pada pukul 09.00 Wita telah dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Adapun hal-hal disepakati adalah:


1. Rancangan tetap sama dengan template draft rancangan dari Kementerian Dalam Negeri;
2. Draft final Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MULYADI, S.H., M.H.**  
Pangkat : Pembina.,IV/a  
NIP: 19791115 200804 1 001

**KEPALA BIDANG KOPERASI DINAS  
KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN**

  
**EDWINANDER, S.T.**  
Pembina Tk.I, IV/a  
NIP:19850505 200604 1 033

Tembusan:

*Sekretaris Daerah.*



# PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ir. Soekarno Km. 723 Pasangkayu, Kode Pos 91571

---

## **BERITA ACARA**

Nomor : 180/122/Hukum

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puh Tuh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27 Agustus 2025), bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, Pukul delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, dilaksanakan rapat pembahasan draf Kesepakatan Bersama dengan PT. Bumindo Multi Semesta, yang dihadiri oleh:

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan;
4. Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
6. Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
7. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan;
8. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Analis Hukum Ahli Muda; dan
10. Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum;

Dengan ini Para Pihak masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah sebagai Pimpinan Rapat dengan menyambut seluruh peserta rapat, selanjutnya menyampaikan tema rapat yaitu rapat pembahasan draf Kesepakatan Bersama dengan PT. Bumindo Multi Semesta, sebelum masuk kepada draf Kesepakatan Bersama Pimpinan rapat mempersilahkan Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah untuk memaparkan terkait proses atau tahapan untuk Kerjasama tersebut;
2. Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menjelaskan Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu : a. Sewa; b. Pinjam Pakai; c. **Kerja Sama Pemanfaatan(KSP)**; d. BGS atau BSG; dan e. KSPI, dan untuk rencana kerja sama yang ditawarkan PT. Bumindo Multi Semesta masuk dalam kategori c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), selanjutnya menjelaskan terkait tahapan atau proses untuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yaitu dimulai dari : 1. Perencanaan pemanfaatan barang yang ingin di kerja samakan; 2. Penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP; 3. Pemilihan Mitra KSP yang ditetapkan melalui tender; dan 4. Perjanjian KSP.

Untuk tahapan **1. Perencanaan** pemanfaatan barang yang ingin di kerja samakan dilakukan oleh instansi pengguna barang dan dalam hal ini objek yang ingin di KSP kan adalah Anjungan Vova masuk dalam Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selanjutnya menjelaskan terkait seluruh Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD makanya perlu untuk dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan;

3. Merespon penjelasan Kepala Bidang Aset, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjelaskan perlu untuk disampaikan kepada instansi Pengguna Barang Dinas PUPR agar menyiapkan Perencanaan pemanfaatan barang yang akan dilakukan KSP berkoordinasi ke Bidang Aset, dan perlu untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemda untuk penganggarannya;
4. Kepala Bagian Hukum menjelaskan terkait perlunya melaksanakan seluruh proses/tahapannya sebelum membahas draf Kesepakatan Bersama ini, dan perlu untuk ditunjuk instansi yang melaksanakan KSP ini agar memudahkan komunikasi dengan calon mitra KSP;
5. Merespon penjelasan Kepala Bagian Hukum maka Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai pimpinan rapat menunjuk dinas PUPR sebagai Instansi yang akan melaksanakan KSP agar memudahkan komunikasi dengan calon mitra KSP; selanjutnya menyampaikan draf Kesepakatan Bersama dengan PT. Bumindo Multi Semesta untuk sementara ditunda pembahasannya sambil menunggu proses atau tahapannya dilaksanakan;

6. Sebelum menutup rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai pimpinan rapat menyimpulkan hasil rapat yaitu :
- a. Menunjuk instansi Pengguna Barang Dinas PUPR instansi yang melaksanakan KSP berkoordinasi dengan BPKAD;
  - b. Melaksanakan seluruh proses tahapan KSP sesuai dengan Permendagri;
  - c. Menyampaikan kepada Tim Anggaran untuk menyiapkan anggarannya,
- Bukti daftar hadir dan dokumentasi rapat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini (terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,  
Asisten Perekonomian Dan Pembangunan,

Imran M. Makmur. S.PI., M.SI.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 197508232003121011

Peserta Rapat :

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;  
  
\_\_\_\_\_
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;  
  
\_\_\_\_\_
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;  
  
\_\_\_\_\_
4. Kepala Bagian Hukum;  
  
\_\_\_\_\_
5. Kepala Bidang Aset Daerah;  
  
\_\_\_\_\_

6. Kepala Bidang Angkutan Darat;

---

7. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

---

8. Analis Hukum Ahli Muda;

---

9. Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum.

---



# PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ir. Soekarno Km. 723 Pasangkayu, Kode Pos 91571

### BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pada hari kamis tanggal lima belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di ruang rapat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu, telah dilaksanakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Adapun Kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:

1. Pada Judul dan konsideran dilakukan penyempurnaan dengan menyesuaikan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pada batang tubuh dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa pasal.

Demikian berita cara ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya.

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum



MULYADI, S.H., M.H

NIP: 197911152008041001

Kepala Bagian Organisasi



ANDI TENRI WALANG, SH

NIP. 19801202 201808 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ir. Soekarno Km. 723 Pasangkayu, Kode Pos 91571

### BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

Pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di ruang rapat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu, telah dilaksanakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Pasangkayu.


Adapun Kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:

1. Pada konsideran dan dasar hukum dilakukan penyempurnaan dengan menyesuaikan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pada batang tubuh dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa pasal.

Demikian berita cara ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya.

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum

  
MULYADI, S.H., M.H  
NIP. 197911152008041001

Kepala Bagian Organisasi

  
ANDI TENRI WALANG, SH  
NIP. 19801202 201808 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Abd. Muis Kompleks Perkantoran Bupati Pasangkayu, Kode Pos 91571  
Laman :dinkesmatra@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN  
PEMANFAATAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
UPT. PUSKESMAS


Pada hari senin tanggal sepuluh bulan maret tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di ruang Kepala Dinas Kesehatan, telah dilaksanakan rapat pembahasan Pemanfaatan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas.

Adapaun Kesimpulan rapata adalah sebagai berikut:

1. Dana kapitasi meliputi :
  - a. Jasa pelayanan 60 % dari total klaim kapitasi
  - b. Biaya Operasional 40 % dari Total Klaim Kapitasi
2. Dana non kapitasi dan Retribusi Umum :
  - a. Jasa Pelayanan 70 %
  - b. Biaya Operasional 30%
3. Dana Non Kapitasi Pelayanan Prolanis :
  - a. Jasa Pelayanan 100% untuk pelayanan prolanis
4. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah :
  - a. Biaya Operasional 100%

Demikian berita cara ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya.


Kepala Bagian Hukum

  
MULYADI, S.H., M.H  
NIP. 197911152008041001



Mengetahui,

Kepala Dinas Kesehatan

  
drg. RUKMAN, S.KG  
NIP. 197401182005021003



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ir. Soekarno Km. 723 Pasangkayu, Kode Pos 91571

---

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pada hari selasa tanggal tiga february tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah dilaksanakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.


Adapun Kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:

1. Pada judul dan konsideran serta dasar hukum dilakukan penyempurnaan dengan menyesuaikan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pada batang tubuh dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa pasal.

Demikian berita cara ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya.


Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum



MULYADI, S.H., M.H  
NIP. 197911152008041001

Asisten Pemerintahan dan Kesra



M. YUNUS ALSAM, S. Pd., M. Si  
NIP. 196412311986111117